

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap TANGGUNG JAWAB HUKUM KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sertipikat tanah yang tumpang tindih dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dari ATR/BPN apabila dalam proses penerbitannya terdapat kesalahan administrasi seperti tidak dilakukannya verifikasi data fisik dan yuridis secara cermat, tidak diumumkannya data selama masa sanggah, atau diterbitkan tanpa menelusuri status hukum tanah secara menyeluruh. Tindakan tersebut mencerminkan kelalaian atau maladministrasi, sehingga ATR/BPN dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, bahkan pidana..
2. Akibat hukum dari tumpang tindih sertipikat meliputi ketidakpastian hukum, timbulnya sengketa antar pemilik sertipikat, serta hambatan terhadap pemanfaatan tanah secara sah. Sertipikat yang terbukti cacat dapat dibatalkan melalui jalur administrasi maupun peradilan. Pemilik hak yang dirugikan dapat menuntut pemulihan hak atau ganti rugi. Dalam kasus

tertentu, pihak yang menerbitkan sertipikat dengan cara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian terhadap TANGGUNG JAWAB HUKUM KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor ATR/BPN perlu memperkuat prosedur pemeriksaan formil dan materiil sebelum menerbitkan sertipikat tanah, khususnya dalam hal verifikasi data fisik dan yuridis, serta penelusuran riwayat hak atas tanah secara menyeluruh. Pengawasan internal dan peningkatan kapasitas SDM harus diutamakan agar kesalahan administrasi yang menyebabkan tumpang tindih sertipikat tidak terus berulang.
2. Dalam menghadapi akibat hukum dari sertipikat tumpang tindih, ATR/BPN perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui mediasi maupun pembatalan administratif. Selain itu, pembentukan unit khusus penyelesaian konflik pertanahan di setiap kantor pertanahan dapat menjadi solusi praktis dalam merespons permasalahan ini secara efektif.